



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 204 /Kep.Bup/Diskominfo/2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024 - 2029

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2029 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
- Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 - 2029, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
 - b. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat
 - c. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
 - e. Anggota : 1. Inspektur Kab. Tanjab Barat
2. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat
3. Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat
4. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kab. Tanjab Barat
5. Kepala Bidang Layanan E- Government Kab. Tanjab Barat

6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Diskominfo Kab. Tanjab Barat
7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kab. Tanjab Barat
8. Aswad Atid, SH. MH (Perancang Perundang – undangan Setda Kab. Tanjab Barat)

- KEDUA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal rencana kerja, mempersiapkan bahan – bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan bagian – bagian terkait dalam memperoleh masukan dan saran bagi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tersebut;
 - c. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati serta mempersiapkan Rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan;
 - d. Mengajukan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - e. Melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT